



PEDOMAN

Penyelenggaraan
Uji Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun Pelajaran 2022/2023



Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan diantaranya pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan asesmen pada SMK, terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-P2/LSP-P3), Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi.

Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 diharapkan memberikan peluang pelaksanaan UKK berjalan lebih optimal. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2022/2023.

Jakarta, Januari 2023
Direktur SMK,
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI
Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd.
NIP 196403111989101001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM	1
II. ACUAN NORMATIF	2
III. TUJUAN	3
IV. SASARAN	3
V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	3
VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	4
A. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi	6
B. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan	6
C. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja	7
VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	8
VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	8
IX. PENGADAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	9
X. ASESMEN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	10
XI. PENERBITAN SERTIFIKAT	11
XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	12
XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	12
DAFTAR LAMPIRAN	13
DAFTAR KOMPETENSI KEAHLIAN	16

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKKNI dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja di akhir masa studi atau Lembaga Sertifikasi Profesi dengan memperhatikan paspor keterampilan (*skill passport*) dan/atau portofolio untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada standar kompetensi atau kualifikasi tertentu.
2. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
3. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi.
4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta UKK.
5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
8. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
9. Peserta UKK merupakan peserta didik SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.

10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 1 (satu) rangkaian pelaksanaan asesmen.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan KK ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

III. TUJUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Mendorong kerja sama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan UKK sesuai kebutuhan dunia kerja.

IV. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah:

1. Terlaksananya proses asesmen bagi seluruh peserta didik SMK kelas XII atau kelas XIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh

V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Model pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi;
2. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang

diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;

3. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja menggunakan standar minimal instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi minimal setara dengan yang disusun oleh pemerintah pusat.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK tahun pelajaran 2022/2023, ditetapkan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat bersama unsur pendidik, dunia kerja, dan/atau perguruan tinggi menyusun standar minimal instrumen UKK mengacu pada skema sertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan;
2. Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan/atau media komunikasi digital;
3. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan sosialisasi pedoman UKK kepada penyelenggara UKK;
4. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK;
5. Dalam Pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 (enam) jenis **skema penyelenggaraan ujian** berikut.
 - a. Ujian melalui sistem sertifikasi oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi SMK terakreditasi bersama dengan dunia kerja atau asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama, dengan mengacu pada standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia kerja dan asosiasi profesi;
 - b. Ujian melalui LSP Pihak Kesatu (LSP-P1)
LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;

- c. Ujian melalui LSP Pihak Kedua (LSP-P2)
LSP yang didirikan oleh dunia kerja atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia yang bernaung dalam lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;
 - d. Ujian melalui LSP Pihak Ketiga (LSP-P3) atau Lembaga Sertifikasi Keterampilan (LSK)
LSP/LSK yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan/atau profesi tertentu sesuai ruang lingkungnya;
 - e. Ujian melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP;
 - f. UKK Mandiri bersama mitra dunia kerja
SMK terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri dengan melibatkan mitra dunia kerja dan dapat menggunakan referensi instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal.
- 6. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai TUK menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK;
 - 7. Satuan pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
 - 8. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian, agar melibatkan mitra dunia kerja sebagai bentuk pengakuan kepada kualitas lulusan SMK;
 - 9. Pada skema pelaksanaan UKK Mandiri, satuan pendidikan bersama-sama dengan mitra dunia kerja dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan;
 - 10. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah mata pelajaran kompetensi keahlian pada ijazah;
 - 11. Satuan pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi menunjuk asesor sesuai persyaratan UKK;
 - 12. Pelaksanaan UKK menggunakan strategi, metode, dan teknik yang

- sesuai dengan kompetensi yang diujikan;
13. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, Direktorat SMK, dan/atau tim lain yang ditunjuk;
 14. Peserta UKK Mandiri diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;
 15. Peserta UKK Mandiri dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia;
 16. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik asesmen portofolio sebelum teknik asesmen lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;
 17. Peserta UKK yang melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi diharapkan memenuhi protokol kesehatan atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan nasional atau peraturan daerah terkait penanganan pandemi atau endemi Covid-19;
 18. Sertifikat kompetensi dapat diterbitkan **hanya** bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
 19. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu program, dan perumusan kebijakan satuan pendidikan.

VII. TEKNIS PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Pelaksanaan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

1. Dunia kerja menyusun skema sertifikasi, instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, dan memfasilitasi TUK;
2. Dunia kerja atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara regional, nasional, dan internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan lulus.

B. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan

1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK, dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh BNSP;
2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bekerjasama dengan LSP/LSK, dapat

menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;

3. LSP/LSK wajib menyiapkan penguji/asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan;
4. Asesor kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan/atau lembaga lain yang diakui dan sertifikat tersebut masih belum habis masa berlakunya;
5. Kegiatan UKK dengan LSP/LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
6. Setiap peserta didik SMK yang mengikuti UKK diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar (>6 unit kompetensi), atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi;
7. LSP/LSK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan lulus.

C. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja

1. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan;
2. Tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** harus memenuhi syarat kelayakan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat uji kompetensi;
3. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
4. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
5. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri, dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi;
6. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;

7. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran muatan produktif yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Instrumen Verifikasi;
8. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau satuan pendidikan yang berasal dari luar institusi penyelenggara, yang berlatarbelakang asesor bersertifikat kompetensi serta memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan;
9. Persyaratan mitra dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;
10. Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
11. Asesor wajib mengembangkan instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi yang tercantum pada pedoman asesmen;
12. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan satuan pendidikan bersama perwakilan dunia kerja.

VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan UKK Mandiri dapat dilangsungkan pada rentang waktu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan akhir tahun pelajaran 2022/2023. Untuk jadwal pelaksanaan UKK dengan skema penyelenggaraan ujian lainnya, dilaksanakan sebelum akhir tahun pelajaran 2022/2023, menyesuaikan dengan, ketuntasan kompetensi yang diujikan, penjadwalan dari penyelenggara uji kompetensi, dan ketersediaan asesor.

VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Perangkat UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi ditetapkan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi sesuai dengan sistem yang diterapkan.
2. Perangkat UKK oleh SMK bersama dengan atau lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), seperti LSP- P1, LSP-P2, LSP-P3,

dan PTUK, ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku.

3. Perangkat UKK Mandiri bersama mitra dunia kerja, terdiri atas:

a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK

Instrumen verifikasi penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

b. Instrumen Soal UKK

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar instrumen soal UKK yang disusun oleh pemerintah pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap. Instrumen soal UKK harus dilengkapi dengan instrumen asesmen yang disusun oleh asesor, untuk menguji aspek pengetahuan yang tercantum pada lembar asesmen UKK. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;

c. Pedoman asesmen UKK

Pedoman asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen, dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.

IX. PENGADAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Direktorat SMK mengirimkan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berupa *soft file* serta diunggah melalui laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (smk.kemdikbud.go.id);
2. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menggandakan dan mengirimkan *soft file* instrumen UKK Mandiri beserta perangkat UKK lainnya kepada satuan pendidikan;
3. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
4. Proses pencetakan, pengandaan, dan pendistribusian naskah UKK

dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, turunan, dan perubahannya.

X. ASESMEN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

- 1. Asesor melakukan asesmen dengan menggunakan lembar asesmen yang telah disediakan;
- 2. Asesor melakukan asesmen sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta UKK;
- 3. Asesor memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen asesmen;
- 4. Asesor dapat menambahkan indikator dan komponen asesmen lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;
- 5. Asesor dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar **sampai batas tanggal ujian terakhir**;
- 6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;
- 7. Kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Skor*	Predikat
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	80-90	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	Sangat Kompeten

* Penentuan skor peserta UKK pada rentang nilai, ditentukan oleh jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan, dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta UKK;

- 8. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100;

- Kriteria pencapaian kompetensi hasil dari UKK Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Rentang Skor*	Predikat
<70	Belum Kompeten
70-79	Cukup Kompeten
80-90	Kompeten
91-100	Sangat Kompeten

- Asesor menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;
- Peserta UKK dinyatakan **lulus UKK** jika nilai UKK mencapai minimal 70;
- Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan kelulusan UKK sebelum pengumuman kelulusan;
- Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dan/atau aplikasi e-Rapor **paling lambat tanggal 15 Juni 2023**.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT

- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP/LSK yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
- Format, redaksi, dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari dunia kerja;
- Secara umum bentuk sertifikat yaitu :
 - Sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 - Sertifikat berlogo Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Keterampilan
 - Sertifikat berlogo dunia kerja atau asosiasi profesi
 - Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani
- Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
- Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang lulus;
- Sertifikat UKK Mandiri ditandatangani oleh perwakilan dari dunia kerja atau asosiasi profesi;

7. Bagi peserta UKK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP/LSK yang bersangkutan;
8. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.

XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dengan tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah, dunia kerja, LSP, atau BNSP untuk dapat berkontribusi.

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang tersedia pada aplikasi e-Rapor SMK (aplikasi e-Rapor SMK versi 6 dapat diunduh melalui <http://erapor.ditpsmk.net> di tab menu pusat unduhan)
- b. Daftar Unit Kompetensi UKK Mandiri Tahun Pelajaran 2022/2023



SERTIFIKAT KOMPETENSI

CERTIFICATE OF COMPETENCY

Nomor : 202120606817003308332800001

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that

ACEP ZAMZAM
MUHAMAD RIJQI

NISN: 0033083328

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian
has taken the competency test

pada Kompetensi Keahlian
in Competency of

Akuntansi dan Keuangan Lembaga

pada Judul Penugasan
on Assignment

Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa
Completing the Corporate Accounting Cycle Services

dengan predikat
with achievement level

Sangat Kompeten
Very Competent

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Kota Tangerang, 01 April 2023

Atas nama SMKS DEWI SARTIKA
On behalf of SMKS DEWI SARTIKA

PT. HASTA
KENCANA JAYA

SARIFUDIN, S.Pd.I.
Kepala Sekolah
School Principal

SRI NILAWATI, S.E.M.M.
Penguji Eksternal
External Assessor

DAFTAR KOMPETENSI

List Of Competency

No	Kode Kompetensi Code of Competency	Judul Kompetensi Title of Competency
1	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
2	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet
3	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
6	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan Dan Keselamatan Di Tempat Kerja
7	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional Dalam Bekerja

Penguji Internal
Internal Assessor

JUBAEDAH, S.Pd. (SMKS DEWI SARTIKA)

Penguji Eksternal
External Assessor

SRI NILAWATI, S.E.. M.M.. (PT. HASTA KENCANA JAYA)

DAFTAR KOMPETENSI KEAHLIAN

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
1.	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan		v	
2.	Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan		v	
3.	Bisnis Konstruksi dan Properti	v		
4.	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	v		
5.	Teknik Geomatika	v		
6.	Informasi Geospasial		v	
7.	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	v		
8.	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	v		
9.	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	v		
10.	Teknik Otomasi Industri		v	
11.	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	v		
12.	Teknik Tenaga Listrik		v	
13.	Teknik Pemesinan	v		
14.	Teknik Pengelasan	v		
15.	Teknik Pengecoran Logam	v		
16.	Teknik Mekanik Industri	v		
17.	Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	v		
18.	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		v	
19.	<i>Airframe Power Plant</i>	v		
20.	<i>Aircraft Machining</i>	v		
21.	<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	v		
22.	<i>Airframe Mechanic</i>	v		
23.	<i>Aircraft Electricity</i>	v		
24.	<i>Aviation Electronics</i>	v		
25.	<i>Electrical Avionics</i>	v		
26.	Desain Grafika	v		
27.	Produksi Grafika	v		
28.	Teknik Instrumentasi Logam	v		
29.	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses		v	
30.	Teknik Pengendalian Produksi	v		
31.	Teknik Tata Kelola Logistik	v		
32.	Teknik Pemintalan Serat Buatan	v		
33.	Teknik Pembuatan Benang		v	
34.	Teknik Pembuatan Kain		v	
35.	Teknik Penyempurnaan Tekstil		v	
36.	Analisis Pengujian Laboratorium	v		
37.	Kimia Industri	v		
38.	Kimia Analisis		v	

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
39.	Kimia Tekstil	v		
40.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	v		
41.	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	v		
42.	Teknik Alat Berat	v		
43.	Teknik Bodi Otomotif	v		
44.	Teknik Ototronik	v		
45.	Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif		v	
46.	Otomotif Daya dan Konversi Energi		v	
47.	Konstruksi Kapal Baja	v		
48.	Konstruksi Kapal Non Baja	v		
49.	Teknik Pemесinan Kapal	v		
50.	Teknik Pengelasan Kapal	v		
51.	Teknik Kelistrikan Kapal	v		
52.	Desain dan Rancang Bangun Kapal	v		
53.	Interior Kapal	v		
54.	Teknik Audio Video	v		
55.	Teknik Elektronika Industri	v		
56.	Teknik Mekatronika		v	
57.	Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi		v	
58.	Instrumentasi Medik		v	
59.	Teknik Produksi Minyak dan Gas	v		
60.	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	v		
61.	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	v		
62.	Geologi Pertambangan		v	
63.	Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	v		
64.	Teknik Energi Biomassa	v		
65.	Rekayasa Perangkat Lunak	v		
66.	Teknik Komputer dan Jaringan	v		
67.	Multimedia	v		
68.	Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi		v	
69.	Teknik Transmisi Telekomunikasi	v		
70.	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	v		
71.	Asisten Keperawatan	v		
72.	Dental Asisten	v		
73.	Teknologi Laboratorium Medik	v		
74.	Farmasi Klinis dan Komunitas	v		
75.	Farmasi Industri	v		
76.	<i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	v		
77.	<i>Caregiver</i>		v	

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
78.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	v		
79.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	v		
80.	Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman		v	
81.	Lanskap dan Pertamanan	v		
82.	Produksi dan Pengelolaan Perkebunan		v	
83.	Agribisnis Organik Ekologi		v	
84.	Agribisnis Ternak Ruminansia	v		
85.	Agribisnis Ternak Unggas	v		
86.	Industri Peternakan		v	
87.	Keperawatan Hewan	v		
88.	Kesehatan dan Reproduksi Hewan		v	
89.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	v		
90.	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	v		
91.	Agroindustri		v	
92.	Alat Mesin Pertanian	v		
93.	Otomatisasi Pertanian		v	
94.	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	v		
95.	Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	v		
96.	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	v		
97.	Teknologi Produksi Hasil Hutan	v		
98.	Nautika Kapal Penangkap Ikan	v		
99.	Teknika Kapal Penangkap Ikan	v		
100.	Nautika Kapal Niaga	v		
101.	Teknika Kapal Niaga	v		
102.	Agribisnis Perikanan Air Tawar	v		
103.	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	v		
104.	Agribisnis Ikan Hias	v		
105.	Agribisnis Rumput Laut	v		
106.	Industri Perikanan Laut		v	
107.	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	v		
108.	Bisnis Daring dan Pemasaran	v		
109.	Retail	v		
110.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	v		
111.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	v		
112.	Perbankan dan Keuangan Mikro	v		
113.	Perbankan Syariah	v		
114.	Manajemen Logistik		v	
115.	Usaha Perjalanan Wisata	v		
116.	Perhotelan	v		

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
117.	Wisata Bahari dan Ekowisata		v	
118.	Hotel dan Restoran		v	
119.	Tata Boga	v		
120.	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	v		
121.	Spa dan <i>Beauty Therapy</i>		v	
122.	Tata Busana	v		
123.	Desain Fesyen		v	
124.	Seni Lukis	v		
125.	Seni Patung	v		
126.	Desain Komunikasi Visual	v		
127.	Desain Interior dan Teknik Furnitur		v	
128.	Animasi	v		
129.	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	v		
130.	Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	v		
131.	Kriya Kreatif Keramik	v		
132.	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	v		
133.	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	v		
134.	Seni Musik Klasik	v		
135.	Seni Musik Populer	v		
136.	Seni Tari Bali	v		seni etnis
137.	Seni Tari Bengkulu	v		seni etnis
138.	Seni Tari Banyumasan	v		seni etnis
139.	Seni Tari Betawi	v		seni etnis
140.	Seni Tari Jawa Timur	v		seni etnis
141.	Seni Tari Minang	v		seni etnis
142.	Seni Tari Makassar	v		seni etnis
143.	Seni Tari Sunda	v		seni etnis
144.	Seni Tari Surakarta	v		seni etnis
145.	Seni Tari Yogyakarta	v		seni etnis
146.	Penataan Tari		v	
147.	Seni Karawitan Bali	v		seni etnis
148.	Seni Karawitan Banyumasan	v		seni etnis
149.	Seni Karawitan Minang	v		seni etnis
150.	Seni Karawitan Sunda	v		seni etnis
151.	Seni Karawitan Yogyakarta	v		seni etnis
152.	Seni Karawitan Surakarta	v		seni etnis
153.	Seni Karawitan Jawa Timur	v		seni etnis
154.	Seni Karawitan Betawi	v		seni etnis
155.	Seni Karawitan Makassar	v		seni etnis

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
156.	Penataan Karawitan		v	
157.	Seni Pedalangan Bali	v		seni etnis
158.	Seni Pedalangan Banyumasan	v		seni etnis
159.	Seni Pedalangan Jawatimuran	v		seni etnis
160.	Seni Pedalangan Surakarta	v		seni etnis
161.	Seni Pedalangan Yogyakarta	v		seni etnis
162.	Pemeranan	v		
163.	Tata Artistik Teater	v		
164.	Produksi dan Siaran Program Radio	v		
165.	Produksi dan Siaran Program Televisi	v		
166.	Produksi Film dan Program Televisi		v	
167.	Produksi Film	v		